

**MEKANISME EFISIENSI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK SERTA MELIRIK
PERBEDAAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN
STABILITAS PEMERINTAHAN**

**Yukey Anggraini¹, Adela Julianda², Alya Novia Syafitri³, Dinda Rahma
Khairunnisah⁴, Sonia Ivana Barus⁵**

anggrainiyukey@gmail.com , adelabkl2019@gmail.com , alyanoviasyafitri@gmail.com ,
dindarahmakhairunnisah@gmail.com , soniaivana@unib.ac.id

Universitas Bengkulu

Abstract

This study discusses the efficiency mechanism of simultaneous general and regional elections in Indonesia and compares it with the electoral system in South Korea in terms of achieving government stability. The implementation of simultaneous elections in Indonesia, based on Law Number 7 of 2017 and Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019, aims to improve budget efficiency, harmonize central and regional policies, and reduce political fragmentation. However, its implementation poses challenges in the form of technical complexity, high workload for organizers, and potential voter confusion. In contrast, South Korea holds separate elections based on the type of position, so that each contest receives optimal public attention and creates a stronger check and balance mechanism between the executive and legislative branches. However, separating election schedules can hinder the synchronization of central and regional policies and increase the frequency of political campaigns. The results of the analysis show that both countries have their own advantages and limitations in managing the democratic process. With continuous improvements to regulations, management, and public participation, both Indonesia and South Korea can develop more effective and efficient election models that support democratic government stability.

Keywords: simultaneous elections, regional elections, democratic efficiency, Indonesia, South Korea, government stability.

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini membahas mekanisme efisiensi Pemilu dan Pilkada serentak di Indonesia serta perbandingannya dengan sistem pemilu di Korea Selatan dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan. Penerapan pemilu serentak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, dan mengurangi fragmentasi politik. Namun, pelaksanaannya menimbulkan tantangan berupa kompleksitas teknis, beban kerja tinggi bagi penyelenggara, serta potensi kebingungan pemilih. Sebaliknya, Korea Selatan menerapkan pemilu yang dipisah berdasarkan jenis jabatan, sehingga setiap kontestasi memperoleh perhatian publik secara optimal serta menciptakan mekanisme check and balance yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif. Meski demikian, pemisahan jadwal pemilu dapat menghambat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta meningkatkan frekuensi kampanye politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua negara memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing dalam mengelola proses demokrasi. Dengan perbaikan berkelanjutan terhadap regulasi, manajemen penyelenggaraan, dan partisipasi publik, baik Indonesia maupun Korea Selatan dapat mengembangkan model pemilu yang lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung stabilitas pemerintahan yang demokratis.

Kata Kunci: pemilu serentak, pilkada, efisiensi demokrasi, Indonesia, Korea Selatan, stabilitas pemerintahan.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan sistem demokrasi sebagai pragmentian pemimpin dari kewenangan masing-masing. Masalah politik dalam pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling erat berkaitan¹. Pemilihan umum sangat penting bagi kehidupan demokrasi, karena salah satu alasannya melalui pemilihan umum memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai.² Pemilu merupakan

¹ Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, & Wenggedes Frensh, Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup (Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 1.

² Muhammad Asfer, Pemilu dan Prilaku Memilih 1955-2014, (Surabaya: Pustaka Eurika, 2016), hlm. 3.

sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang berasaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL).³Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden sebaiknya dilaksanakan dalam waktu yang sama, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu serentak yang mencakup pemilihan presiden, anggota parlemen di tingkat nasional maupun daerah, serta dewan perwakilan daerah dalam satu periode yang sama.

Penerapan pemilu dan pilkada serentak di Indonesia juga bertujuan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan yang sering terjadi akibat sistem pemilu yang terpisah. Sebelum adanya kebijakan ini, pemilu legislatif yang lebih dulu dilakukan sering kali mempengaruhi hasil pemilu presiden,⁴ karena partai politik cenderung menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai strategi untuk mengamankan posisi mereka dalam pemilihan presiden. Selain itu, pilkada yang dilaksanakan pada waktu yang berbeda di setiap daerah juga membuat dinamika politik semakin tidak stabil, karena kepala daerah yang terpilih di waktu yang berbeda memiliki kecenderungan untuk berorientasi pada kepentingan politik yang tidak selalu selaras dengan kebijakan nasional. Namun, meskipun tujuan dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak ini cukup jelas, penerapannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kompleksitas penyelenggaraan, tingginya beban kerja bagi penyelenggara pemilu, hingga risiko meningkatnya jumlah pemilih yang mengalami kebingungan dalam menentukan pilihannya karena banyaknya surat suara yang harus dicoblos dalam satu waktu tahun tersebut.

Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik Pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.⁵ Di tahun 2019, Pemilu sistem terbuka telah terbukti memberikan dampak serius dari segi kinerja penyelenggara tingkat bawah dengan pelaksanaan 6 coblosan. Maka proyeksi untuk tahun 2024 akan ditambah lagi 1 coblosan, sehingga masyarakat akan melakukan 7 kali pencoblosan mulai dari Presiden hingga Bupati.⁶

Di sisi lain, sistem pemilu dan pilkada di Korea Selatan memiliki pola yang berbeda, di mana pemilihan presiden, anggota parlemen, serta kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan, melainkan dijadwalkan dalam periode yang berbeda agar setiap pemilihan dapat memiliki fokusnya masing-masing. Pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap jenis pemilihan memiliki dinamika politik yang unik, sehingga pemilih dapat

³ Mukhlis et al., Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Educandumedia Vol. 02 No. 01 (2023), hal.1.

⁴ Prsetyo, T. (2018). Filsafat Pemilu. Bandung: Nusa Media. Hal. 11.

⁵ R. Siti Zuhro, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", Jurnal Penelitian Politik, Volume 16, Nomor 1, Juni 2019, hal. 73.

⁶ Pramono, J., & Prianggodo, C. A. Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka pada Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia (Vol. 12 No. 3, 2023, Universitas Slamet Riyadi Surakarta), hal. 377.

memberikan perhatian lebih pada setiap kontestasi politik yang berlangsung tanpa harus dihadapkan pada pilihan yang terlalu kompleks dalam satu waktu. Pemilihan presiden di Korea Selatan dilakukan dalam periode tertentu yang tidak bersamaan dengan pemilu legislatif, sementara pemilihan anggota parlemen memiliki siklus tersendiri yang terpisah dari pemilihan kepala daerah. Dengan sistem ini, masyarakat dapat lebih fokus dalam memahami program kerja dan visi-misi kandidat dalam setiap tingkatan pemerintahan, sehingga keputusan yang diambil lebih berdasarkan pertimbangan rasional daripada sekadar mengikuti tren politik yang berkembang saat pemilu. Hubungan keduanya bisa dilacak sejak adanya pemilihan umum yang terpisah untuk memilih presiden dan memilih lembaga legislatif. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau lembaga perwakilan disebabkan oleh pemisahan yang tegas tersebut, secara politik presiden tidak bertanggung jawab secara politik kepada lembaga perwakilan atau parlemen.⁷

Pemisahan jadwal pemilu dan pilkada di Korea Selatan juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari dominasi partai tertentu dalam semua tingkatan pemerintahan. Dengan sistem ini, partai politik yang menang dalam pemilihan presiden belum tentu memiliki mayoritas di parlemen, karena pemilihan anggota parlemen dilakukan dalam periode yang berbeda, sehingga menciptakan mekanisme check and balance yang lebih kuat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, pemilihan kepala daerah yang tidak dilakukan bersamaan dengan pemilu nasional juga memberikan kesempatan bagi kandidat lokal untuk lebih dikenal oleh masyarakat tanpa harus bersaing dengan isu-isu politik nasional yang sering kali mendominasi perhatian publik. Dengan demikian, pemilih dapat lebih fokus pada persoalan daerah tanpa terlalu terpengaruh oleh dinamika politik di tingkat nasional, yang sering kali menjadi faktor utama dalam pemilu serentak seperti yang diterapkan di Indonesia.

Meskipun sistem pemilu dan pilkada di Korea Selatan memiliki keunggulan dalam memastikan bahwa setiap pemilihan mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat, sistem ini juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal kesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena pemilu dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda, ada kemungkinan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak selalu sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah yang baru terpilih. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana kebijakan nasional sulit diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah, terutama jika kepala daerah yang baru berasal dari partai yang berbeda dengan pemerintah pusat.⁸ Selain itu, pemisahan waktu pemilu juga dapat menyebabkan frekuensi kampanye politik yang lebih sering, yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan meningkatkan polarisasi politik di

⁷ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hal. 37

⁸ Achmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia* (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020), hal. 11.

masyarakat. Untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana dampak pemilu parlemen secara langsung dan serentak, diperlukan penelitian khusus mengenai topik ini untuk membuat rekomendasi yang ilmiah dan bertanggung jawab.⁹

Meskipun Indonesia dan Korea Selatan menerapkan sistem yang berbeda dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, keduanya tetap menghadapi tantangan masing-masing dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan secara efektif dan stabil. Indonesia dengan model pemilu serentak berusaha menciptakan efisiensi dalam sistem politik, tetapi menghadapi tantangan dalam hal kompleksitas penyelenggaraan dan risiko beban kerja yang terlalu tinggi bagi penyelenggara pemilu. Model penyelenggaraan pemilihan harus dapat merepresentasikan dan menjamin berjalannya sistem demokrasi yang berkeadilan.¹⁰ Kedua sistem ini mencerminkan bagaimana negara-negara dengan sistem demokrasi yang berkembang terus mencari cara terbaik untuk menyelenggarakan pemilu yang tidak hanya efisien, tetapi juga dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil, efektif, dan mampu menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyatnya.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa dasar diadakannya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di Indonesia ?
2. Bagaimana perbedaan sistem penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di Indonesia dan Korea Selatan dalam menciptakan efisiensi dan stabilitas pemerintahan?

PEMBAHASAN

Dasar Diadakannya Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serentak Di Indonesia

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mempunyai empat (4) tujuan pokok, yaitu; pertama, untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, kedua, untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, bersih, dan kuat, ketiga, memperoleh dukungan rakyat, ke-empat, mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Mekanisme penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di

⁹ Halim, R., & Muhlim, L. Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik (Makassar: CV Sah Media, 2016).hal 17.

¹⁰ Silalahi, W. Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Universitas Tarumanegara, JURNAL APHTN-HAN, Vol. 1 No. 1, Edisi Januari 2022), hal. 67

¹¹ Purba, A. M. Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat yang Demokratis (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jurnal Network Media, Vol. 7 No. 1), hal. 4.

Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU No 7 Tahun 2017, sistem pemilu Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dimana Pemilu dilangsungkan selama 5 (lima) tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.¹² Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan demokrasi dan mengurangi pemborosan anggaran serta sumber daya manusia yang terjadi pada pemilu yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah. Dengan menggabungkan pemilu legislatif, presiden, dan pilkada dalam satu waktu, diharapkan tercipta penghematan biaya politik yang lebih efektif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam upaya mensukseskan hajat bangsa untuk terselenggaranya Pemilu serentak diperlukan kerjasama dan sinergitas semua pihak untuk ikut mensukseskannya.¹³ Bentuk pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945) adalah demokrasi.¹⁴ Disamping mengandung unsur-unsur yang universal (common denominator), demokrasi juga mengandung muatan-muatan kontekstual yang melekat pada sistem sosial dan sistem politik tertentu (cultural relativism).¹⁵ Dalam sistem ini, kedudukan eksekutif tidak tergantung pada lembaga perwakilan rakyat, adapun dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan pada pemilihan rakyat.¹⁶ Selain itu, pelaksanaan pemilu serentak dapat mencegah terjadinya konflik politik yang berlarut-larut dan mengurangi fragmentasi politik yang sering muncul ketika pemilu dilakukan pada waktu yang terpisah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 201 ayat (7)

¹² Rustamana, A., Natasya, P. F., & Ramadani, P. W. Perkembangan Pemilu di Indonesia (Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya, Vol. 2 No. 2, Desember 2023), hal. 4.

¹³ Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019", Jurnal Wacana Politik, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017, h. 160.

¹⁴ Rafy, M., Haskar, E., & Farda, N. F. Penerapan Sistem Presidential Threshold dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Otentik Law Jurnal), hal. 76.

¹⁵ Samsudin. Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota, 2020), hlm. 2.

¹⁶ Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Kencana., hlm. 259.

Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pada ayat (8) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan hasil dari pengujian konstitusionalitas terhadap pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia, Putusan a quo, terdapat 3 (tiga) ratio decidendi atau pertimbangan hukum yang menjadi aspek utama dalam pendapat Majelis terkait desain pemilu serentak, yaitu : i) pemaknaan pemilu serentak berdasarkan original intent UUD NRI Tahun 1945; ii) penelurusan makna pemilu serentak pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013; dan iii) keterkaitan antara pemilu serentak dalam rangka penguatan sistem presidensiil di Indonesia, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga membahas terkait aspek hubungan antara pemilu serentak dengan penguatan sistem presidensiil di Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sistem pemerintahan presidensiil nya dibangun dengan sistem kepartaian majemuk (multipartai) dimana kombinasi ini seringkali menimbulkan fragmentasi yang besar dalam pemerintahan. Sebagaimana Mainwaring pernah berpendapat bahwa penerapan sistem presidensiil dengan multipartai bukanlah kombinasi yang cocok dan justru sulit untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Melalui Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, menurut penulis dalam MK seharusnya dapat menakar dan mempertimbangkan kedayagunaan dan keberhasilan dari keenam varian desain pemilu serentak tersebut melalui pendekatan rational choice dan teori keadilan dalam pembuatan keputusan diartikan sebagai upaya untuk memperhitungkan dan memilih kemungkinan yang terbaik dari kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Secara logika, apabila pemilu lima kotak saja sudah menimbulkan sangat banyak permasalahan dalam pelaksanaannya, apalagi dengan menyerentakkan atau ‘memborong’ tujuh pemilihan dalam waktu yang bersamaan secara langsung.

Dengan diselenggarakannya pemilu dan pilkada serentak, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih terkoordinasi dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Seiring berjalannya waktu, pemilu serentak yang di selenggarakan

pada tahun 2019 menyedikan berbagai macam problematika.¹⁷Sebelumnya, pemilu legislatif, presiden, dan pilkada sering dilaksanakan pada waktu yang berbeda, yang menyebabkan biaya dan waktu yang lebih besar untuk penyelenggaraan pemilu serta potensi ketidaksesuaian kebijakan antara pemerintahan pusat dan daerah, bahwa para aktor demokrasi mengadaptasi lembaga-lembaga demokrasi sebagian untuk keuntungan mereka, dipengaruhi oleh konteks lokal.¹⁸ Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak juga memberikan keuntungan dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Efisiensi sebagai tolak ukur (indikator) yang dipergunakan untuk melakukan perbandingan terbaik antara input/modal terhadap output/hasil.¹⁹Dengan penyelenggaraan pemilu serentak, struktur organisasi yang sudah ada dapat digunakan secara bersamaan untuk mengelola pemilu dan pilkada, sehingga dapat mengurangi jumlah petugas yang diperlukan di berbagai daerah, serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja.

Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menyusun anggaran yang jelas dan realistis untuk mendukung pelaksanaan pemilu serentak. Pengalokasian anggaran yang bersinergi ini bertujuan untuk menghindari pemborosan dana yang terjadi ketika pemilu legislatif, presiden, dan pilkada diselenggarakan terpisah. Dengan adanya pemilu dan pilkada serentak, pengeluaran negara dapat lebih terkontrol dan lebih efisien dan kualitas demokrasi melibatkan mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²⁰ Pengaturan yang jelas ini juga memudahkan pengawasan dari lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang bertugas untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan bebas dari kecurangan.²¹

¹⁷ Amir, M. Kecerentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020), hal. 118.

¹⁸ Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. P. Rezim Lokal di Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018). Hal. 7.

¹⁹ Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas badan pengawas pemilihan umum (JANE: Jurnal Administrasi Negara, Vol. 16 No. 1, 2024), hal. 105.

²⁰ Supandri, I., & Tabara, R. Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review (NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, 2023), hal. 395.

²¹ Santoso, T., & Budhiati, I. Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan (Sinar Grafika, 2021). Hal. 23

Pasal 110 mengatur bahwa penyelenggara pemilu harus mempersiapkan aspek teknis, seperti logistik dan distribusi surat suara. Hal ini menambah beban kerja, terutama di daerah dengan tantangan geografis dan demografis kompleks. Meskipun ada potensi penghematan, tantangan dalam mengelola berbagai pemilu bersamaan tetap ada. Pemilu serentak juga mendorong partai politik untuk menyederhanakan sistem multipartai, meningkatkan relevansi antara sistem pemilu dan sistem partai, serta memperkuat sistem presidensial, yang mendukung kebijakan pemerintah di parlemen.²² Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan dasar hukum yang kokoh untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di Indonesia, dengan tujuan utama untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dalam hal anggaran dan sumber daya. Dengan mengintegrasikan berbagai jenis pemilu dalam satu waktu, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi Indonesia dengan mengurangi fragmentasi politik dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.²³ Meskipun tantangan dalam implementasi tetap ada, kebijakan ini secara substansial berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terkoordinasi dan efektif.

Perbedaan Sistem Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serentak Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Menciptakan Efisiensi Dan Stabilitas Pemerintahan

Perbedaan sistem penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di Indonesia dan Korea Selatan berakar pada dinamika politik serta kebutuhan masing-masing negara dalam mengelola stabilitas pemerintahan dan efektivitas demokrasi. Indonesia menerapkan pemilu dan pilkada serentak sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi demokrasi, menekan biaya politik, serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih selaras antara pemerintah pusat dan daerah.²⁴ Sebelumnya, pemilu di Indonesia dilaksanakan secara terpisah, di mana pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung dalam waktu yang berbeda, sementara pilkada di setiap daerah juga memiliki jadwal yang tidak seragam. Namun berubah menjadi sistem pemilu serentak, yang diharapkan tidak hanya terjadi efisiensi

²² Ratnia Solihah, *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 81.

²³ Surbakti, R., Abhan, & Affifudin, M. *Keadilan Pemilu*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022, hal. 46

²⁴ Alfian, M. (2018). *Wawasan Kepemimpinan Politik: Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan*. Bekasi: Penerbit Penjuru Ilmu. Hal. 33.

dalam proses demokrasi, tetapi juga ada sinkronisasi dalam kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan politik yang berkepanjangan.²⁵

Korea Selatan memilih menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara terpisah agar setiap pemilihan mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat. Dengan pemisahan ini, pemilih dapat fokus pada kebijakan dan program kandidat di setiap pemilu. Selain itu, pemisahan pemilu juga mencegah dominasi satu partai dalam berbagai tingkatan pemerintahan, yang bisa terjadi dalam sistem pemilu serentak seperti di Indonesia. Pemilu yang dijadwalkan terpisah dapat menyebabkan partai politik pemenang pemilu presiden tidak memiliki mayoritas di parlemen atau menguasai pemerintahan daerah, sehingga mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif lebih terjaga. Keunggulan utama pemilu serentak di Indonesia adalah efisiensi biaya dan penyelenggaraan. Dengan menggabungkan beberapa pemilu, pemerintah menghemat anggaran dan masyarakat tidak perlu memberikan suara berulang-ulang, yang dapat meningkatkan partisipasi politik. Pemilu serentak juga memungkinkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan program kerja pemerintah lebih efektif tanpa terhalang perubahan kepemimpinan di tingkat daerah.

Dengan sistem ini, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat menjalankan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, kebijakan yang diambil oleh presiden dapat segera dilaksanakan dengan dukungan dari pejabat daerah yang terpilih pada saat yang bersamaan. Hal ini tentu saja membantu menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan mengurangi fragmentasi politik yang bisa memperburuk proses pengambilan keputusan di tingkat nasional dan lokal. Di sisi lain, meskipun sistem serentak memiliki banyak keuntungan, ada pula tantangan yang perlu dihadapi, seperti potensi bagi partai politik untuk mendominasi lebih banyak posisi dalam pemerintahan. Namun, pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu mengatur agar pemilu serentak tidak menyebabkan konsolidasi kekuasaan yang berlebihan. Dengan pemilu yang terpisah, seperti yang diterapkan di negara lain,

²⁵ Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Konstitusi*, 361

pemerintahan pusat dan daerah lebih memiliki ruang untuk berdiri independen, sehingga check and balance antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga.²⁶ Meskipun demikian, Indonesia masih memilih pemilu serentak dengan harapan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan terkoordinasi, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan akan keseimbangan kekuasaan.

Namun, di balik keunggulan tersebut, penerapan pemilu serentak di Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kompleksitas dalam pelaksanaan pemilu menjadi salah satu kendala utama, mengingat jumlah pemilih yang sangat besar serta banyaknya posisi yang harus dipilih dalam satu waktu. Hal ini sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih, terutama bagi mereka yang kurang memahami sistem pemilu atau tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang kandidat yang bersaing. Selain itu, beban kerja yang tinggi bagi penyelenggara pemilu juga menjadi perhatian serius, mengingat tingginya tekanan dalam memastikan pemilu berjalan lancar dan transparan. Tidak jarang, kondisi ini menyebabkan berbagai permasalahan teknis, mulai dari keterlambatan dalam proses penghitungan suara hingga potensi meningkatnya sengketa hasil pemilu yang dapat menghambat stabilitas politik pasca pemilihan serta kelelahan bagi petugas.²⁷ Di Korea Selatan, sistem pemilu yang terpisah memiliki keuntungan dalam memastikan setiap pemilu mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat, sehingga pemilih memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan pilihannya secara rasional. Dengan sistem ini, kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilu presiden, parlemen, atau pilkada dapat lebih fokus dalam menyampaikan visi-misi mereka tanpa terganggu oleh dinamika politik dari pemilihan lainnya. Selain itu, pemisahan jadwal pemilu juga memberikan kesempatan bagi kandidat lokal untuk lebih dikenal oleh masyarakat tanpa harus bersaing dengan isu-isu nasional yang sering kali mendominasi pemilu serentak. Hal ini memungkinkan pemilih untuk lebih fokus pada permasalahan lokal ketika memilih kepala daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

²⁶ Defretes, D. A. Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 8, No. 2), hal. 2.

²⁷ Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. Gema Keadilan, 6(2), 198.

Namun, sistem pemilu yang terpisah juga memiliki kelemahan tersendiri, terutama dalam hal kesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena pemilu dilakukan dalam waktu yang berbeda, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dengan arah kebijakan yang diambil oleh kepala daerah yang baru terpilih. Hal ini dapat menyebabkan hambatan dalam implementasi program nasional di tingkat daerah, terutama jika kepala daerah yang baru berasal dari partai oposisi yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah pusat. Selain itu, pemisahan jadwal pemilu juga berisiko meningkatkan frekuensi kampanye politik yang terlalu sering, yang tidak hanya menguras energi politik tetapi juga dapat menciptakan ketidakstabilan di masyarakat akibat polarisasi yang terus-menerus terjadi. Dibandingkan dengan sistem yang diterapkan di Indonesia, sistem pemilu Korea Selatan lebih menekankan pada stabilitas politik dalam jangka panjang, meskipun dengan konsekuensi bahwa kebijakan nasional dan daerah tidak selalu berjalan selaras. Di Indonesia, efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu memang lebih tinggi, tetapi kompleksitasnya juga lebih besar, sehingga menuntut kesiapan lebih dalam hal teknis dan manajemen pemilu. Masing-masing sistem memiliki tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam memastikan bahwa proses demokrasi yang berjalan tetap transparan, adil, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Di tengah perbedaan sistem yang diterapkan oleh kedua negara, terdapat satu kesamaan yang cukup mencolok, yaitu perlunya reformasi dan penyempurnaan sistem pemilu agar dapat lebih menyesuaikan dengan perkembangan politik dan sosial yang terjadi di masing-masing negara.²⁸ Indonesia masih terus mencari cara untuk mengatasi tantangan teknis dalam penyelenggaraan pemilu serentak, sementara Korea Selatan juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dapat diterapkan dengan baik di tingkat daerah. Reformasi pemilu di kedua negara menjadi agenda penting yang harus terus dibahas untuk memastikan bahwa proses demokrasi yang berjalan dapat semakin efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat kemudian, dalam pola rekrutmen hanya individu

²⁸ Suswantoro, G. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Penerbit: Erlangga, 2016, hal. 10.

tertentu yang direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun institusi lainnya.²⁹

Oleh karena itu, setiap negara perlu terus mengevaluasi sistem pemilu yang mereka terapkan agar dapat beradaptasi dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi dari waktu ke waktu. Pilkada serentak juga bukan merupakan jawaban atas permasalahan pesta demokrasi di daerah tetapi suatu batu loncatan untuk menuju pilkada yang berkualitas dan efesien, sehingga di perlukan penataan kembali mekanismenya, regulasinya, dan membangun integritas dan perilaku penyelenggaraan Pilkada, partai politik dan pasangan calon agar Pilkada dapat terselenggara tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi jauh lebih dalam dari itu adalah membangun Pilkada yang lebih substantif, berintegritas, aman, lancar, berlangsung fairness dan terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mensejahterakan rakyatnya dan memajukan daerahnya.³⁰

Penulis dalam artikel ini menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat pemilih dan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) serta masyarakat sendiri. Pada akhirnya, keberhasilan sistem pemilu tergantung pada bagaimana pemilu dilakukan dan seberapa baik sistem tersebut dapat membangun pemerintahan yang stabil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Korea Selatan, meskipun memiliki sistem pemilu yang berbeda, berusaha untuk memperbaiki proses pemilu mereka untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten dan kebijakan yang lebih menguntungkan rakyat. Dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem pemilu, demokrasi di kedua negara diharapkan berkembang dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya manusia. Penggabungan berbagai jenis pemilu dalam satu waktu diharapkan dapat mengurangi pemborosan biaya politik dan meningkatkan koordinasi antara

²⁹ Gun Gun Heryanto, *Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: ORCiSoD, 2019), h. 184.

³⁰ Wira Purwadi, *Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan* (Jurnal Legalitas, 12(2), hal. 89.

pemerintah pusat dan daerah. Meskipun tantangan dalam implementasinya, seperti koordinasi yang kompleks dan beban administrasi yang tinggi, tetap ada, kebijakan ini berpotensi memperkuat sistem demokrasi Indonesia dengan mengurangi fragmentasi politik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Meskipun Indonesia dan Korea Selatan memiliki pendekatan yang berbeda dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif. Indonesia menerapkan sistem pemilu dan pilkada serentak untuk meningkatkan efisiensi anggaran, menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi fragmentasi politik. Sementara itu, Korea Selatan memilih untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara terpisah untuk memberikan fokus penuh pada setiap pemilihan dan menjaga stabilitas politik. Masing-masing sistem memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri, namun kedua negara perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa sistem pemilu yang diterapkan dapat menghasilkan pemimpin yang kompeten dan kebijakan yang efektif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Alfian, M. (2018). *Wawasan Kepemimpinan Politik: Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan*. Bekasi: Penerbit Penjuru Ilmu.
- Amir, M. (2020). *Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Achmad Edi Subiyanto. (2020). *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. P. (2018). *Rezim Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim, R., & Muhlim, L. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik*. Makassar: CV Sah Media.
- Heryanto, Gun Gun. 2019. *Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: ORCiSoD.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Muhammad Asfer. (2016). *Pemilu dan Prilaku Memilih 1955-2014*. Surabaya: Pustaka Eurika.
- Prsetyo, T. (2018). *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media.
- Saldi Isra. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Samsudin. (2020). *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.

- Surbakti, R., Abhan, & Affifudin, M. (2022). Keadilan Pemilu. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Suswanto, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit : Erlangga.
- Widodo, Heru. (2016). Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak di Mahkamah Konstitusi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

JURNAL

- Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. Gema Keadilan, 6(2), 198.
- Defretes, D. A. (2023). Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 8, No. 2.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas badan pengawas pemilihan umum. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 16(1), 99-109.
- Mukhlis, et al. (2023). Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Educandumedia, Vol. 02 No. 01, 1-11.
- Pramono, J., & Prianggodo, C. A. (2023). Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka pada Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. Vol. 12 No. 3, 377.
- Purba, A. M. (2024). Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat yang Demokratis. Jurnal Network Media, Vol. 7 No. 1.
- Rafy, M., Haskar, E., & Farda, N. F. (2020). Penerapan Sistem Presidential Threshold dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Otentik Law Jurnal.
- Ratnia Solihah. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 81.
- Rustamana, A., Natasya, P. F., & Ramadani, P. W. (2023). Perkembangan Pemilu di Indonesia. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya, Vol. 2 No. 2, 4.
- Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. JURNAL APHTN-HAN, Vol. 1 No. 1.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik ISSN 2502-9185: E-ISSN 2549-2969, 3(1), 14-28.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. Konstitusi, 361.
- Supandri, I., & Tabara, R. (2023). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, 395.
- Triono. (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. Jurnal Wacana Politik, Volume 2, Nomor 2, 160.
- Wira Purwadi. (2018). Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilu

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

